

FORMULIR PERUBAHAN METODE PEMBAYARAN POLIS SYARIAH MENJADI AUTO DEBIT REKENING BANK

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Anda di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku atau spesimen tanda tangan jika melampirkan KTP magnetik.
- Formulir perubahan metode pembayaran menjadi Auto Debit Rekening Bank ini wajib diisi bagi nasabah yang ingin melakukan perubahan metode pembayaran menjadi Auto Debit Rekening Bank
- Peserta (Yang Diasuransikan) dapat mencakup Peserta dan Peserta Yang Diasuransikan.
- Data yang telah diisi pada formulir ini akan digunakan sebagai informasi untuk pengisian data pada polis nasabah.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan Perubahan Metode Pembayaran Menjadi Auto Debit Rekening Bank:

Nama Pemegang Polis:

Nomor SPAJ Syariah: Nomor Polis:

Hubungan Pemegang Polis dengan Pemilik Rekening Bank adalah:

Diri Sendiri Suami/Istri Orang Tua/Anak Perusahaan Tempat Pemegang Polis Bekerja

Khusus untuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) jika nama Pemegang Polis, Peserta (Yang Diasuransikan), Pembayar Kontribusi dengan Pemilik Rekening Bank, adalah orang yang sama, maka tidak wajib mengisi Formulir ini.

DATA DAN SUMBER PENGHASILAN PEMILIK REKENING BANK:

1. Data Pemilik Rekening Perorangan:

a. Nama Lengkap (sesuai Kartu ID):

b. Kota Tempat /Negara/Tanggal Lahir: / Indonesia Lainnya: / tgl - bln - thn

c. Kewarganegaraan: Indonesia Lainnya, sebutkan:

d. Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan

e. Status Pernikahan: Belum Menikah Menikah Duda/Janda

f. Nomor Kartu Identitas Diri: Berlaku s/d: tgl - bln - thn

g. Status Tempat Tinggal : Milik Sendiri Milik Keluarga Rumah Dinas Sewa Kost Lainnya:

h. Alamat Tempat Tinggal Terkini:

RT: RW: KM: Kelurahan:

Kecamatan: Kota:

Propinsi: Kode Pos:

Negara: Indonesia Lainnya, sebutkan:

i. Nama Perusahaan Tempat Bekerja:

j. Alamat Perusahaan:

Kelurahan/Kecamatan:

Kota:

Kode Pos (wajib diisi): Propinsi:

Negara: Indonesia Lainnya, sebutkan:

k. No. Tel. Rumah: - Negara Asal No Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:

l. No. Tel. Kantor: - Negara Asal No Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:

m. No. HP. GSM*: - Negara Asal No Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:

n. No. Faksimili: - Negara Asal No Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:

o. E-mail**:

* Digunakan untuk pengiriman informasi melalui SMS sehubungan dengan polis Anda

**Wajib diisi agar terdaftar pada layanan PRUaccess

p. Pekerjaan Utama Pemilik Rekening Bank (sampai saat ini masih dilakukan, wajib diisi dan pilih salah satu):

Wiraswasta TNI/POLRI Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/
Pejabat Pemerintah selain di Sektor Keuangan

Profesional Pegawai Swasta di Sektor Keuangan

Ibu Rumah Tangga Pegawai Swasta selain di Sektor Keuangan

Pelajar/Mahasiswa Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/
Pejabat Pemerintah di Sektor Keuangan

Lainnya, sebutkan:

q. Jabatan/Pangkat/Golongan:



r. Instansi/Departemen:

s. NPWP (disarankan untuk diisi):

Grid for NPWP number

t. Apakah Anda memiliki pekerjaan/usaha/bisnis lain di luar pekerjaan utama?

Yes/No options with grid for details

u. Penghasilan dan Sumber Penghasilan Pemilik Rekening Bank:

Apabila penghasilan yang diperoleh adalah dalam mata uang asing, maka yang dicantumkan adalah ekuivalen Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pengiriman Formulir ini

- 1. Sumber penghasilan rutin per bulan: Gaji, Bonus, Bisnis Pribadi, Orang Tua, Penghasilan Suami/Istri, Investasi, Komisi, Laba Perusahaan, Tidak Berpenghasilan Rutin, Lainnya.
2. Total sumber penghasilan rutin per bulan: Tidak ada penghasilan, Rp 5 juta s/d < Rp 7,5 juta, Rp 25 juta s/d < 50 juta, Kurang dari Rp 2,5 juta, Rp 7,5 juta s/d < Rp 10 juta, Rp 50 juta s/d < 100 juta, Rp 2,5 juta s/d < Rp 5 juta, Rp 10 juta s/d Rp 25 juta, Rp 100 juta atau lebih

2. Data Pemilik Rekening Perusahaan:

a. Nama Perusahaan: Grid

b. Bentuk Perusahaan: PT, Yayasan, Koperasi, CV, Firma, Lainnya

- c. Perusahaan: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Kontraktor, Pertambangan, Pariwisata, Lembaga Keuangan Perbankan, BUMD/BUMN, Kehutanan, Peternakan, Lembaga Keuangan Non Perbankan, Jasa, Perdagangan, Perikanan, Lembaga Non Keuangan/Pabrikasi, Lainnya

d. NPWP Perusahaan: Grid

e. Alamat Perusahaan: Grid

f. Kelurahan/Kecamatan: Grid

g. Kota: Grid

h. Kode Pos (wajib diisi): Grid, Propinsi: Grid

i. Negara: Indonesia, Lainnya

j. No. Tel. Kantor: Grid - Grid, Negara Asal. No. Tel. Indonesia, Lainnya

- k. Sumber Penghasilan Perusahaan: Hasil Investasi, Laba Perusahaan, Lainnya

- l. Total Penghasilan bersih per tahun: Kurang dari Rp 100 juta, Rp 500 juta s/d < Rp 1 miliar, Rp 5 miliar s/d < 10 miliar, Rp 100 juta s/d < 500 juta, Rp 1 miliar s/d < Rp 5 miliar, Rp 10 miliar atau lebih

- m. Jenis Investasi yang sudah dimiliki: Tabungan dan Deposito, Saham, Tanah dan Properti, Reksadana, Tidak Memiliki Investasi, Lainnya

PERNYATAAN PEMEGANG POLIS/PEMILIK REKENING BANK (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis dan atau Pemilik Rekening Bank (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

- 1. Saya sendiri yang menandatangani Formulir ini setelah Formulir pengajuan ini terisi lengkap dan benar.
2. Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada Formulir ini serta menerima risiko yang mungkin timbul akibat perubahan metode pembayaran tersebut.
3. Semua keterangan yang diberikan di dalam Formulir ini adalah benar telah saya tuliskan dan tidak ada keterangan maupun hal-hal lain yang Saya sembunyikan.
4. Seluruh informasi data yang Saya tuliskan di dalam Formulir ini adalah benar, Prudential Syariah tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir dan jika terdapat kesalahan penulisan menjadi tanggung jawab Saya.
5. Apabila ada indikasi pelanggaran atas tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana dimaksud UU No. 8 tahun 2010 dengan POJK No. 39/2015 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Prudential Syariah akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan ke pihak berwenang.
6. Saya mengerti dan menyetujui bahwa data yang telah diisi pada formulir ini akan digunakan sebagai informasi untuk penginian data di Polis Saya.

Tanggal Pengajuan: Grid - Grid - Grid

Tanda Tangan Pemegang Polis (Sesuai kartu identitas diri)

Signature box for account holder

Tanda Tangan Pemilik Rekening Bank (Wajib tanda tangan jika beda dengan Pemegang Polis)

Signature box for account owner

Persyaratan pengajuan Formulir Perubahan Metode Pembayaran Menjadi Auto Debit Rekening Bank mengacu pada persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank (SKPR).



SURAT KUASA PENDEBITAN REKENING BANK (SKPR) POLIS SYARIAH TIPE: B

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan tidak diperbolehkan menggunakan pulpen gel atau sejenisnya. Memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong, pastikan semua informasi telah terisi lengkap sebelum menandatangani, dan untuk posisi tanda tangan setengah meterai dan setengahnya lagi mengenai Formulir SKPR, serta menyertakan seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.
- Peserta (Yang Diasuransikan) dapat mencakup Peserta dan Peserta Yang Diasuransikan.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis disebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku atau spesimen tanda tangan jika melampirkan KTP magnetik.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik Rekening :

Nomor Identitas Diri :

Nomor Handphone GSM* :

E-mail :

Nama Bank : (selanjutnya disebut sebagai "BANK")

Cabang :

Nomor Rekening : Mata Uang : Rp USD

Nomor Kartu ATM : - - -

(Selanjutnya rekening tersebut di atas disebut sebagai "Rekening")

Hubungan dengan Pemegang Polis: Sendiri Suami/Istri Orang Tua/Anak
 Badan Usaha (Pemegang Polis atas nama Badan Usaha), di mana yang bertandatangan dalam kedudukannya selaku dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk atas nama serta sah mewakili (PT/Yayasan/Koperasi/CV/Firma)

(Selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PT Prudential Sharia Life Assurance (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa" atau "Prudential Syariah") untuk memerintahkan kepada Bank melakukan pendebitan atas Rekening Pemberi Kuasa dan memindahkannya ke rekening Prudential Syariah sebesar jumlah Kontribusi dan biaya-biaya lain (bila ada) yang wajib dibayarkan kepada Prudential Syariah sehubungan dengan Polis tersebut di bawah ini, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Syariah.

Nomor SPAJ Syariah : Nomor Polis** :

Nama Pemegang Polis :

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bahwa:

- Pemberi Kuasa memberikan izin/persetujuan kepada Prudential Syariah untuk meminta dan/atau memberikan kepada Bank data-data Pemberi Kuasa terkait dengan kewajiban Pemberi Kuasa termasuk namun tidak terbatas pada data nama dan nomor rekening Pemberi Kuasa.
- Pemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa Bank tidak wajib untuk memeriksa kebenaran maupun kelengkapan data Pemberi Kuasa yang disampaikan oleh Prudential Syariah kepada Bank. Berkaitan dengan hal tersebut Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan, dan tindakan hukum lainnya terkait dengan kekeliruan dan kesalahan data yang diberikan oleh Prudential Syariah kepada Bank.
- Pemberi Kuasa mengerti bahwa SKPR akan berakhir dalam hal Prudential Syariah mengakhiri penggunaan fasilitas *internet banking* dan/atau fasilitas lainnya yang disediakan oleh Bank yang digunakan oleh Prudential Syariah untuk mendebet rekening Pemberi Kuasa untuk keperluan pembayaran Kontribusi sesuai dengan SKPR. Segala akibat yang timbul dari berakhirnya SKPR ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan bukan menjadi tanggung jawab Bank.
- Pemberi Kuasa telah membaca dan menyetujui Ketentuan Umum SKPR sebagaimana terlampir di balik halaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SKPR ini dan menerangkan bahwa isi SKPR ini adalah benar dan Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Prudential Syariah untuk meneliti kebenaran informasi dalam SKPR ini.

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dan/atau Bank dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa sendiri.

Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini tidak dapat dicabut atau tidak akan berakhir karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **kecuali** dengan persetujuan dari Penerima Kuasa. Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan Prudential Syariah menerima dan menyetujui pencabutan Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini dari Pemberi Kuasa dengan secara tertulis.

Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini akan menggantikan Surat Kuasa Pendebitan Rekening atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit sehubungan dengan Polis yang pernah diberikan sebelumnya oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa. Dengan ditandatanganinya Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini, Pemberi Kuasa dengan ini mencabut Surat Kuasa Pendebitan Rekening atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit sehubungan dengan Polis yang pernah diberikan sebelumnya oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.

Demikian Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di: pada tanggal:/...../20.....

Tanda tangan Pemberi Kuasa
(Sesuai kartu ID yang dilampirkan)

Tanda tangan Pemegang Polis ***
(Sesuai kartu ID yang dilampirkan)

Meterai Rp 10.000,-

(.....) (.....)
Nama Jelas Nama Jelas

Diisi oleh Bank		
Tanggal:		
Diproses oleh:	Diverifikasi oleh:	Disetujui oleh:
Pejabat Berwenang	Pejabat Berwenang	Pejabat Berwenang

* Wajib diisi dengan nomor Handphone GSM agar Prudential Syariah dapat mengirimkan informasi mengenai gagal debit
** Untuk pemegang polis atas nama Badan Usaha jika terdapat lebih dari 1 Polis dapat diajukan dalam 1 formulir yang sama dengan melampirkan list nomor SPAJ Syariah/Polis
*** Wajib ditandatangani jika berbeda dengan Pemberi Kuasa



Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR) Polis Syariah Tipe B

1. Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis wajib untuk melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku (untuk WNI: KTP/SIM/Paspor; untuk WNA: Paspor/KIMS/KITAS). Nama yang tercantum di kartu identitas harus sama dengan yang tercantum di SKPR dan buku tabungan/rekening koran/capture nama dan nomor rekening Bank melalui *Internet Banking/Mobile Banking* (apabila nama yang tertera pada rekening koran berbeda maka Pemberi Kuasa dapat menghubungi Bank untuk terlebih dahulu melakukan pengkinian data).
2. Jika Pemberi Kuasa atas nama Badan Usaha, maka dokumen pendukung yang dilampirkan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Prudential Syariah dan dokumen tersebut harus merupakan dokumen yang masih berlaku.
3. Pemberi Kuasa wajib menandatangani SKPR yang telah dibubuhi meterai asli senilai Rp 10.000,-.
4. Pembayaran Kontribusi dengan cara auto debit atas 1 (satu) nomor Polis hanya dapat menggunakan 1 (satu) nomor rekening, dan SKPR ini berlaku hanya untuk pembayaran Kontribusi lanjutan dalam mata uang Rupiah dan/atau USD.
5. SKPR yang telah diisi dengan jelas dan lengkap akan diproses selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Surat Kuasa diterima oleh Kantor Pusat Prudential Syariah dan seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan secara wajar dan relevan sehubungan dengan pendebitan rekening telah dilengkapi. SKPR tidak akan diproses jika tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini. Apabila dengan pemberitahuan dari Prudential Syariah, Pemberi Kuasa tidak dapat melengkapi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka SKPR akan dianggap dibatalkan oleh Pemberi Kuasa, dan Pemberi Kuasa dapat mengajukan SKPR yang baru. Ketentuan ini tidak mengubah masa leluasa pembayaran Kontribusi yang tertera dalam Polis.
6. Jika Pemberi Kuasa merupakan Suami/Istri/Orang Tua/Anak dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagai Peserta (Yang Diasuransikan) pada Polis yang bersangkutan, maka Pemberi Kuasa wajib melampirkan fotokopi dokumen pendukung berupa Akta Lahir atau Akta Nikah atau Kartu Keluarga.
7. Pendebitan Rekening akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau tanggal-tanggal setelahnya. Nilai nominal Kontribusi yang akan didebit adalah sesuai dengan nilai tagihan yang tercatat di Prudential Syariah dan sesuai mata uang Polis yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebitan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Harga Unit yang digunakan adalah pada tanggal Kontribusi tersebut dibukukan oleh Prudential Syariah dan tanggal pendebitan yang akan tercantum pada rekening Pemberi Kuasa akan mengikuti tanggal, syarat dan ketentuan proses pendebitan di Bank.
8. Prudential Syariah tidak akan menerbitkan tanda terima pembayaran Kontribusi, dan Pemberi Kuasa dapat menggunakan Rekening Koran/Buku Tabungan Pemberi Kuasa sebagai bukti pembayaran Kontribusi.
9. SKPR ini hanya dapat disetujui oleh Prudential Syariah apabila rekening yang digunakan merupakan rekening atas nama Pemegang Polis atau Suami/Istri/Orang Tua/Anak dari Pemegang Polis. Sedangkan untuk Pemegang Polis Badan Usaha, rekening yang digunakan harus merupakan rekening atas nama Badan Usaha tersebut.
10. Apabila terdapat perubahan data SKPR, termasuk di antaranya perubahan nomor rekening, maka Pemberi Kuasa wajib untuk mengisi dan menandatangani kembali SKPR dan di kirim ke Prudential Syariah untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Kontribusi berikutnya.
11. Apabila Pemegang Polis ingin mencabut atau mengakhiri SKPR, maka Pemegang Polis wajib mengisi dan mengirimkan Formulir Perubahan Metode Pembayaran Auto Debit Menjadi Tunai kepada Prudential Syariah untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Kontribusi berikutnya. Surat Kuasa ini berlaku sepanjang Rekening Bank masih berlaku dan sepanjang Penerima Kuasa tidak menerima pemberitahuan dari Bank yang menyatakan bahwa Rekening Bank tidak berlaku/tidak dapat digunakan lagi. Dalam hal mana Prudential Syariah akan mengubah metode pembayaran menjadi Tunai.
12. Prudential Syariah berhak meminta dokumen pendukung lain yang wajar dan relevan sesuai dengan ketentuan Pendebitan Rekening (jika diperlukan) dan berhak menolak SKPR apabila informasi atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan/atau tidak lengkap.
13. Bank dan Prudential Syariah berhak untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan SKPR.
14. Prudential Syariah berhak untuk setiap saat menambah, mengurangi dan/atau mengganti ketentuan-ketentuan dalam dan sehubungan dengan Ketentuan Umum Pendebitan Rekening ini dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
15. Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi oleh Pemberi Kuasa sesuai dengan ketentuan di masing-masing bank adalah sebagai berikut:

Bank Pemata:

- Pembayaran Kontribusi mata uang Rupiah dan/atau USD.
- Pembayaran Kontribusi mata uang USD hanya dapat menggunakan Rekening dengan mata uang USD (pembayaran Kontribusi USD tidak dapat menggunakan rekening Rupiah).
- Pemberi Kuasa wajib untuk mempunyai rekening, melampirkan fotokopi rekening koran/capture nama dan nomor rekening Bank melalui *Internet Banking/Mobile Banking* dan kartu Visa *Electron* PT Bank Permata.

Bank Mandiri, Bank Internasional Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI):

- Pembayaran Kontribusi hanya dalam mata uang Rupiah.
- Melampirkan fotokopi Rekening Koran/sampul dalam Buku Tabungan/capture nama dan nomor rekening Bank melalui *Internet Banking/Mobile Banking* (terdiri dari cabang, nomor rekening dan nama).

* Wajib untuk menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP) dikarenakan ada beberapa bank yang tidak menerima identitas diri selain KTP

